



P E N E T A P A N

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara perdata gugatan, pada Peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

Nama : Penggugat
TTL : Tegal xx Nopember 1997
Agama : Kristen
Alamat : Tegal

Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

M e l a w a n

Nama : Tergugat .
TTL : Tegal xx Juni 1992
Agama : Kristen
Alamat : Tegal

Untuk yang selanjutnya disebut **TERGUGAT**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat tanggal xx Pebruari 2024 di bawah register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 04/Pdt.G/2024/PN Tgl.



Setelah mendengar permohonan secara lisan Penggugat tanggal xx Pebruari 2024 tentang pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Penggugat tentang pencabutan perkara ini, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan di bawah Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN/Tgl;

Menimbang, bahwa gugatan perkara ini telah dicabut, dan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl, **dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 04/Pdt.G/2024/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp.161.000,-(seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari KAMIS tanggal 22Februari 2024 oleh kami, ENDRA HERMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RINA SULASTRI JENNYWATI, S.H., M.H.dan DIAN SARI OKTARINA SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHONO MURDISISWANTO , S.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

ttd

ttd

RINA SULASTRI J S.H., M.H.

ENDRA HERMAWAN, S.H., M.H.

ttd

DIAN SARI OKTARINA , S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

WAHONO MURDISISWANTO , S.H.

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 04/Pdt.G/2024/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	=	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	=	Rp. 16.000,00
4. PNB	=	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	=	Rp. 10.000,00
6. Materai	=	Rp. 10.000,00

Jumlah = Rp. 161.000,-

(serratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 04/Pdt.G/2024/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)